



P U T U S A N

Nomor: 67/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Nurcholis Alias Eko;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adam Malik No. 20, Kel. Kambajawa, Kec.
Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Nurcholis Alias Eko tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Eko Nurcholis Alias Eko ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 03 Agustus sampai dengan 01 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kusaeri, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan S. Parman, Nomor 21 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/PH.KS/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di bawah Nomor register: 17/HK.00/SKK/Pid/VII/2022/PN Wgp, tanggal 12 Juli 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp, tanggal 04 Juli 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp, tanggal 04 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 59/WGP/07/2022, tertanggal 27 Juli 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Nurcholis alias Eko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eko Nurcholis alias Eko** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk / type IPHONE X, warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2: 865932046558571
 - 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dengan Nomor IMEI / MEID 354850091886671

Dikembalikan kepada Saksi Ronal Dapadu

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Istri Terdakwa telah meninggal dunia dan Terdakwa yang mengurus dan memberi nafkah ke-empat anak Terdakwa sendiri, Terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM- 59 / WGP / 06 / 2022, tertanggal 04 Juli 2022, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa **Eko Nurcholis alias Eko** pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Kios / Counter milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Adam Malik No.20, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, sekitar jam 10.00 WITA saksi **Marselinus Misa alias Marsel (dilakukan penuntutan terpisah)** datang ke Kios/Konter HP milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Adam Malik No.20, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur dan bertemu langsung dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa saksi **Marselinus Misa alias Marsel**, langsung menjual 1 unit Handphone merk/tipe Redmi 8 Pro warna biru dengan No. IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2: 865932046558571 tanpa kotak/box yang telah dicuri oleh saksi **Marselinus Misa alias Marsel** kepada Terdakwa dengan berkata " ini mas HP yang saya curi, mas mau beli dengan harga berapa ini HP?" kemudian Terdakwa menjawab " sini HP saya lihat dulu" kemudian Saksi Marselinus Misa Alias Marsel langsung memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa HP tersebut setelah itu Terdakwa berkata " saya hanya ada uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja, bagaimana nanti potong juga dengan HP nokia kamu yang saya perbaiki" lalu saksi **Marselinus Misa alias Marsel** menjawab " baik sudah yang penting mas perbaiki sudah HP nokia sampai jadi" kemudian Terdakwa menjawab lagi " Ok, siap" selanjutnya Saksi **Marselinus Misa alias Marsel** menjawab kembali " kasi sudah itu uang mas saya mau pulang tidur", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **Marselinus Misa alias Marsel**, selanjutnya setelah saksi **Marselinus Misa alias Marsel**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Terdakwa mereset HP tersebut karena tidak bisa membuka kunci layarnya, lalu Terdakwa mengisi kartu SIM milik Terdakwa kedalam HP tersebut untuk Terdakwa penggunaan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan keyakinan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban **RONAL DAPADU alias RONAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Saksi Korban berikan adalah benar, dan kemudian Saksi Korban bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Saksi Korban dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui masalah penadahan barang hasil curian yaitu Handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Handphone milik Saksi Korban yang di curi adalah 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban yang hilang tersebut dicuri oleh Saksi Korban MARSELINUS MISA alias MARSEL dan salah satu unit dari handphone tersebut yaitu Handphone merk REDMI 8 Pro dijual kepada Terdakwa EKO NURCHOLIS alias EKO;
- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Radamata, RT 20, RW 08, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi Korban dan kakak Saksi Korban YENS tidur di kamar, kemudian Saksi Korban menaruh 2 (dua) unit HP dilantai kamar di samping kasur kemudian pada sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Korban bangun dan melihat 2 (dua) unit HP milik Saksi Korban yang tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban bersama kakak Saksi Korban YENS mencari di kamar dan di sekitar rumah namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, Saksi Korban ditelpon oleh pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit HP milik Saksi Korban yang dicuri telah di temukan di tangan Terdakwa EKO dan dari keterangan Terdakwa EKO HP tersebut dibeli dari Saksi Korban MARSEL;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8 Pro milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh MARSELINUS MISA alias MARSEL, dijual kepada Terdakwa EKO NURCHOLIS alias EKO pada saat dikantor polisi dan pada saat persidangan perkara MARSELINUS MISA alias MARSEL di Pengadilan;

- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merk / type Redmi 8 Pro Saksi Korban peroleh dengan cara dibeli di Toko Global Teknik Waingapu pada tahun 2020 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X Saksi Korban peroleh dengan cara dibeli dari teman kantor Saksi Korban pada bulan Desember tahun 2021 dengan harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8 Pro milik Saksi Korban yang di curi tersebut dari MARSELINUS MISA alias MARSEL;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dengan Nomor IMEI / MEID 354850091886671 ini adalah handphone milik Saksi Korban yang hilang tersebut;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2: 865932046558571 adalah handphone milik Saksi Korban yang hilang dan ditemukan ditangan Terdakwa EKO;

- Bahwa Handphone Redmi 8 Pro milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh MARSEL dan dijual kepada Terdakwa memiliki kode pengaman berupa password;

- Bahwa kartu sim yang ada dalam 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro sudah tidak ada lagi dan 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro tersebut sudah di reset dan dipasang kode pengaman/pasword baru dan foto maupun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video dan dokumen lain yang ada dalam handphone tersebut telah terhapus;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone IPHONE X milik Saksi Korban yang dicuri oleh MARSEL dijualnya kepada siapa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi korban ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro tersebut dari MARSEL namun Terdakwa menerima gadai dari saudara MARSEL;

2. Saksi YENS DAPADU alias YENS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan kemudian saksi bubuhi tanda tangan;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penadahan barang hasil curian Handphone milik adik kandung Saksi yaitu RONAL DAPADU alias RONAL;

- Bahwa Hand phone milik Saksi Korban yang di curi adalah 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dan 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru;

- Bahwa 2 (dua) unit handphone milik Saksi Korban yang hilang tersebut dicuri oleh MARSELINUS MISA alias MARSEL dan salah satu unit dari handphone tersebut yaitu Handphone merk REDMI 8 Pro dijual kepada Terdakwa EKO NURCHOLIS alias EKO;

- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi yang beralamat di Radamata, RT 20, RW 08, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi dan Saksi Korban tidur di kamar, kemudian pada sekitar pukul 07.00 WITA saksi dibangunkan oleh Saksi Korban bahwa 2 (dua) unit HP milik Saksi Korban yang sebelumnya di simpan di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kasur sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama Saksi Korban mencari di kamar dan di sekitar rumah namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Korban bersama saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, saksi bersama saksi Korban datang ke kantor kepolisian dan 1 (satu) unit HP milik Saksi Korban yang hilang telah di temukan di tangan Terdakwa EKO dan dari keterangan Terdakwa EKO HP tersebut dibeli dari MARSEL;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8 Pro milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh MARSELINUS MISA alias MARSEL, dijual kepada Terdakwa EKO NURCHOLIS alias EKO pada saat dikantor polisi dan pada saat persidangan perkara MARSELINUS MISA alias MARSEL di Pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8 Pro milik saksi korban yang di curi tersebut dari MARSELINUS MISA alias MARSEL;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa memiliki conter handphone di beralamat di kilo meter 3;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dengan Nomor IMEI / MEID 354850091886671 ini adalah handphone milik Saksi Korban yang hilang tersebut? (diperlihatkan) ;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2 : 865932046558571 adalah handphone milik Saksi Korban yang hilang dan ditemukan ditangan Terdakwa EKO?

- Bahwa kartu sim yang ada dalam 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro sudah tidak ada lagi dan 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro tersebut sudah di reset dan dipasang kode pengaman/pasword baru serta foto maupun video dan dokumen lain yang ada dalam handphone tersebut telah terhapus;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi korban ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro tersebut dari MARSEL namun Terdakwa menerima gadai dari saudara MARSEL;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MARSELINUS MISA alias MARSEL**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan kemudian saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penadahan barang hasil curian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan penadah barang curian tersebut adalah Terdakwa EKO NURCHOLI alias EKO;
- Bahwa barang – barang yang saksi curi saat itu adalah 1 (satu) unit Hp merk iPHONE warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 unit HP yang dicurinya, namun setelah Saksi di tangkap dan dipertemukan dengan pemilik barang barulah saksi mengetahui bahwa pemilik barang yang saksi curi tersebut adalah saudara RONAL DAPADU alias RONAL;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban RONAL DAPADU alias RONAL yang beralamat di Radamata, RT 020 RW 008, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi menyimpan 2 (dua) unit Handphone hasil curian tersebut yang 1 (satu) unit Hp merk iPHONE warna silver Saksi simpan di pinggir jalan raya di belakang kantor daerah sedangkan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru Saksi jual kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan hp saksi gunakan sampai habis untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dicicil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 unit HP Redmi Pro yang saksi jual kepada Terdakwa adalah handphone curian;
- Bahwa Saksi tidak bilang bahwa 1 unit HP Redmi tersebut barang curian namun Terdakwa tahu handphone tersebut barang curian karena sebelumnya pada saat Saksi menjual 2 unit HP yang Saksi temukan di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Matawai, Terdakwa berpesan kepada saksi apabila menemukan atau mencuri HP milik orang lain agar dijual kepadanya dan menurut Terdakwa apabila di jual kepadanya tidak akan di temukan oleh pemilik HP namun jangan handphone IPHONE karena mudah dilacak;

- Bahwa harga jual 1 unit HP Redmi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan harga wajar untuk HP tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 865932046558563, IMEI 2 : 865932046558571 adalah handphone yang saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mereset 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro sebelumnya menjualnya kepada Terdakwa dan Terdakwa sendirilah yang mereset 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro setelah dibeli dari Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan dan petani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi korban RONDAL DAPADU sebelumnya;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro tersebut dari Saksi MARSEL namun Terdakwa menerima gadai dari Saksi MARSEL;
- Bahwa Terdakwa tidak berpesan kepada Saksi apabila menemukan atau mencuri HP milik orang lain agar dijual kepadanya dan menurut Terdakwa apabila di jual kepadanya tidak akan di temukan oleh pemilik HP namun jangan handphone IPHONE karena mudah dilacak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri Terdakwa walaupun Majelis Hakim menyampaikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait dengan penadahan barang hasil curian berupa Handphone yang mana Handphone tersebut Terdakwa terima gadai dari seseorang;
- Bahwa jenis/merek handphone yang telah dicuri dan digadaikan kepada Terdakwa yaitu Redmi, type Redmi 8 Pro, warna biru;
- Bahwa yang telah mencuri dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa sebagai barang yang digadaikan adalah Saksi MARSELINUS MISA alias MARSEL;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai Handphone tersebut dari Saksi MARSEL, yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kios Konter HP milik Terdakwa, di Jalan Adam Malik No 20, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya anggota Polres Sumba Timur datang toko Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan Handphone tersebut dan saat Terdakwa menunjukkan Handphone tersebut kepada petugas tersebut, petugas tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut adalah milik orang yang telah mengalami pencurian. Dan saat itu Handphone itu diminta oleh petugas untuk diamankan;
- Bahwa Saksi MARSEL menggadaikan Handphone tersebut kepada Terdakwa, untuk mendapatkan uang dari Terdakwa Sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi MARSEL datang ke tempat Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa. Saat sudah bertemu di konter HP, MARSEL berkata, " MAS INI ADA HP REDMI 8 PRO, MAS MAU BELI TIDAK? " Terdakwa jawab, " SAYA TIDAK BISA BELI, SAYA TIDAK ADA UANG. TAPI KALAU KAU MAU PINJAM UANG, BISA, SAYA KASIH!" Saksi MARSEL diam sejenak, Terdakwa memberikan Saksi MARSEL uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi MARSEL berkata, " BESOK SAYA DATANG LAGI MAS YA? " Terdakwa jawab, " IYA" lalu Saksi MARSEL menyerahkan HP itu kepada Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa di konter. Besoknya, Saksi MARSEL datang lagi di konter Terdakwa untuk minta uang lagi di Terdakwa, Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL berkata, “ADA UANG LAGI KO MAS?” Terdakwa jawab, “ADA INI UANG SERATUS LIMA PULUH” Saksi MARSEL menerima uang yang Terdakwa kasih itu lalu dia pergi lagi, dan besoknya Saksi MARSEL datang lagi di konter Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang lagi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa berkata, “INI SAYA ADA UANG SERATUS LAGI, HP KAMU YANG NOKIA INI YANG DIPERBAIKI, BIAR KAMU TIDAK USAH BAYAR LAGI!” Saksi MARSEL mengiyakan dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MARSEL sudah sejak 3 (tiga) bulan karena sudah sekitar 3 (tiga) kali Saksi MARSEL pernah datang sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini ke konter HP milik Terdakwa untuk menawarkan Handphone untuk Terdakwa terima gadai darinya;

- Bahwa Saksi MARSEL juga saat itu bilang kalau dirinya juga membawa Handphone merk IPHONE, tapi Terdakwa menolaknya, Saksi MARSEL berkata, “ADA IPHONE MAS. MAS MAU?” Terdakwa jawab, “EH TIDAK MAU. KALAU IPHONE MUDAH DILACAK!” maka Saksi MARSEL tidak memberikan IPHONE yang dimaksud itu kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Terdakwa handphone yang di tawarkan oleh Saksi MARSEL kepada Terdakwa adalah milik Saksi MARSEL sendiri;

- Bahwa Terdakwa bekerja di konter handphone sudah 8 (delapan) tahun;

- Bahwa harga pasaran dari Handphone bekas type/merk Redmi 8 Pro tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa yang mereset handphone Redmi 8 Pro tersebut, dan Terdakwa mereset handphone tersebut karena handphone Redmi 8 Pro tidak bisa dibuka karena memiliki password;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah kerugian yang dialami saksi korban RONAL DAPADU alias RONAL atas kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 865932046558563, IMEI 2 : 865932046558571 adalah handphone yang saksi MARSEL gadai kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan dus dan alat charge handphone tersebut kepada Saksi MARSEL saat Saksi MARSEL menggadaikan barang tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Saksi MARSEL bahwa dirinya lupa membawa dus dan alat charge handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Handphone merk / type IPHONE X, warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2 : 865932046558571
- 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dengan Nomor IMEI / MEID 354850091886671

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kios Konter HP milik Terdakwa, di Jalan Adam Malik No 20, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa membeli HP Redmi 8 Pro dari Saksi Marsel seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa harga pasaran dari Handphone bekas type/merk Redmi 8 Pro tersebut sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli 1 unit HP Redmi 8 pro kepada saksi Marsel seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga tersebut bukan harga wajar untuk HP jenis redmi 8 pro;

Bahwa Saksi Marsel menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan dicicil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa 1 unit HP redmi 8 Pro tersebut bukanlah milik saksi Marsel, melainkan milik saksi Ronal Dapadu yang diambil oleh saksi Marsel secara melawan hukum;

Bahwa kartu sim yang ada dalam 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro sudah tidak ada lagi dan 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro tersebut sudah di reset dan dipasang kode pengaman/pasword baru serta foto maupun video dan dokumen lain yang ada dalam handphone tersebut telah terhapus;

Bahwa benar Terdakwa mereset handphone Redmi 8 Pro tersebut agar dapat digunakan dan Terdakwa mereset handphone tersebut karena handphone Redmi 8 Pro tidak bisa dibuka karena memiliki password;

Bahwa 1 (satu) buah dus Handphone merk / type IPHONE X, warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmi 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2: 865932046558571 dan 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dengan Nomor IMEI / MEID 354850091886671 adalah milik saksi Ronal Dapadu;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan, menyewakan suatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiapa**" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama EKO NURCHOLIS alias EKO sebagaimana lengkap identitas Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa EKO NURCHOLIS alias EKO dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwa (Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2 Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda



yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat limitative alternatif yang masing-masing unsurnya dipisahkan dengan kata “atau” atau tanda “koma” sehingga Majelis Hakim akan memilih sendiri unsur-unsur mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan bahwa apabila salah satu unsure dalam pasal ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*suatu benda*” (*Eenig goed*) ialah semua benda yang bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yang karena sifatnya dapat dipindahkan, seperti: uang, kendaraan, perhiasan dan sebagainya termasuk *binatang*, dan benda yang tak berwujud seperti *aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa*. Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian benda harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya kehati-hatian seseorang dalam membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda dari orang lain;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa di dalam unsur Pasal 480 KUHP terdapat perbuatan yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut “*tadah*” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”, yang pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian “*tidak diperlukannya maksud hendak mendapat untung*” seperti dalam unsur membeli dan lain sebagainya, atau bagian “*dengan maksud hendak mendapat untung*” seperti dalam unsur menjual dan lain sebagainya, dimana elemen penting di dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan yang dalam prakteknya dapat dibuktikan dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut sehingga pembuktiannya cukup apabila terdakwa sepatutnya dapat menyangka bahwa barang itu bukan barang “*terang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kios Konter HP milik Terdakwa, di Jalan Adam Malik No 20, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa membeli HP Redmi 8 Pro dari Saksi Marsel seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa maupun saksi korban mengetahui bahwa harga tersebut bukanlah harga yang wajar untuk HP dengan type Redmi 8 Pro;

Menimbang, bahwa Saksi Marsel menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar dengan dicicil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 unit HP redmi 8 Pro tersebut bukanlah milik saksi Marsel, melainkan milik saksi Ronal Dapadu yang diambil oleh saksi Marsel secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mereset handphone Redmi 8 Pro tersebut agar dapat digunakan dan Terdakwa mereset handphone tersebut karena handphone Redmi 8 Pro tidak bisa dibuka karena memiliki password;

Menimbang, bahwa kartu sim yang ada dalam 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro sudah tidak ada lagi dan 1 (unit) handphone Redmi 8 Pro tersebut sudah di reset dan dipasang kode pengaman/pasword baru serta foto maupun video dan dokumen lain yang ada dalam handphone tersebut telah terhapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit HP Redmi 8 Pro yang Terdakwa beli dari Saksi Marsel seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan HP hasil curian yang dilakukan oleh saksi Marsel (**dilakukan penuntutan terpisah dan telah diputus bersalah dalam perkara pencurian tersebut**), fakta lain yang meyakinkan Majelis Hakim adalah Terdakwa mereset HP tersebut dengan alasan HP tersesebut tidak bisa dibuka karena ada passwordnya, jika benar HP tersebut adalah milik Saksi Marsel dan bukan HP hasil Curian maka seharusnya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menanyakan password HP tersebut kepada si penjual yakni Saksi Marsel bukan malah mereset HP tersebut, sehingga berdasarkan fakta itu terlihat bahwa Terdakwa sebenarnya tahu bahwa HP tersebut bukanlah milik Saksi Marsel melainkan HP yang patut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adalah barang hasil kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar sebagaimana pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dampak luas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang ditanggung oleh korban dan berapa kali Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut serta pula dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakikat pemidanaan bagi Terdakwa sedapat mungkin harus dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran agar timbul perasaan jera pada diri Terdakwa ketika menjalankan pemidanaannya dengan harapan setelah Terdakwa menjalani pemidanaannya, Terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang baru dan tidak akan mengulangi kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*),

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wgp



tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dus Handphone merk/type IPHONE X, warna putih.
- 1 (Satu) unit Handphone merk/type Redmi 8 Pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2: 865932046558571
- 1 (Satu) unit Handphone merk/type IPHONE X, warna silver, dengan Nomor IMEI/MEID 354850091886671

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dalam persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Ronal Dapadu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim perlu menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Ronal Dapadu,;

Menimbang, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan adalah cukup pantas, adil dan setimpal;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eko Nurcholis alias Eko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Eko Nurcholis alias Eko**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk / type IPHONE X, warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk / type Redmy 8 pro, warna biru, dengan Nomor IMEI 1: 865932046558563, IMEI 2 : 865932046558571
 - 1 (satu) unit Handphone merk / type IPHONE X, warna silver, dengan Nomor IMEI / MEID 354850091886671

Dikembalikan kepada Saksi Ronal Dapadu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2022**, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, dan **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/ *Teleconference*, pada hari **Rabu tanggal 3 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **WAHYUDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada persidangan secara elektronik.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H